

PERLINDUNGAN HUKUM SERTA BATASAN HUKUMAN OLEH GURU KEPADA MURID DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN

*Moch. Mansur¹, Irma Mangar², Ummu Nur Kholifah³

^{1,2,3}Universitas Bojonegoro, Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

*mochamadmansuresha@gmail.com

ABSTRACT

In a review of recent empirical studies and research to assess whether punishment actually helps create a better learning environment or actually contributes to deeper behavioral problems. The impact of punishment on students psychologically and emotionally. The focus includes the short-term and long-term implications of harsh and inappropriate punishment on students' mental development and psychological well-being. This normative-empirical legal research method is basically a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements. The government's efforts to protect educators in their work are referred to as legal protection for teachers. This includes protection in the fields of law, welfare, education, and society. In its implementation, punishment must be proportional to the violation or mistake made by the student. Punishment that is too severe or disproportionate to the violation can be considered unfair and can affect students' relationships with school and learning.

Dalam tinjauan studi empiris dan penelitian terbaru untuk menilai apakah hukuman benar-benar membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik atau justru berkontribusi pada masalah perilaku yang lebih dalam. Dampak hukuman terhadap siswa secara psikologis dan emosional. Fokusnya mencakup implikasi jangka pendek dan jangka panjang dari hukuman yang keras dan tidak tepat terhadap perkembangan mental dan kesejahteraan psikologis siswa. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Upaya pemerintah untuk melindungi pendidik dalam perjalanan pekerjaan mereka disebut sebagai perlindungan hukum bagi guru. Ini termasuk perlindungan di bidang hukum, kesejahteraan, pendidikan, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya hukuman haruslah sebanding dengan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan siswa. Hukuman yang terlalu berat atau tidak sebanding dengan pelanggaran dapat dianggap tidak adil dan dapat mempengaruhi hubungan siswa dengan sekolah dan pembelajaran.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Batasan Hukuman, Hukuman Guru.*

A. PENDAHULUAN

Seseorang yang melanggar hukum adalah salah satu sebab akibat dari ketidakdisiplinan dalam belajar, dalam bekerja, menggunakan waktu, menggunakan anggaran belanja maupun dalam mentaati norma hukum yang berlaku. Negara kita

adalah negara hukum, karena segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan manusia di atur dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan penjabaran tujuan hukum yang dibuat oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga pemerintah adalah, agar masyarakat tertib, rukun, aman, dan damai (Shofiyah & Dini, 2024). Hukum bertujuan untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkannya, salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi sekolah pada umumnya adalah kekerasan guru terhadap siswa yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah, beberapa waktu terakhir dunia pendidikan kita kerap diramaikan dengan tindakan kekerasan. Pendidikan anak yang baik, juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan. Dengan mengajarkan anak tentang nilai-nilai, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik sehingga suasana keluarga dapat menjadi lebih harmonis dan saling mendukung. Dalam pendidikan anak di rumah, orang tua dapat memberikan pengawasan langsung terhadap proses pembelajaran anak mereka. Hal ini memungkinkan orang tua untuk memantau perkembangan akademik, emosional, dan sosial anak mereka dengan lebih dekat.

Dalam pendidikan di rumah orang tua juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai dan keyakinan yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat membantu membangun pondasi moral dan etika yang kuat bagi anak, sesuai dengan nilai-nilai keluarga atau keyakinan agama (Lafli, 2020). Dalam proses belajar, ada banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh, baik itu secara internal atau eksternal, yang mana faktor-faktor tersebut sangat dekat dengan kita dan bahkan sering kita temui. Faktor internal dalam arti faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal dalam arti faktor yang berasal dari luar diri siswa. Dapat kita ketahui bersama, memberikan bekal sebuah pengajaran atau pendidikan kepada anak-anak adalah hal yang mulia serta merupakan kegiatan yang terhormat, dimana dengan adanya pengajaran yang diberikan akan terjadi perubahan cara berpikir, paradigma seorang anak agar dapat memunculkan hal yang baru dalam bentuk positif dan mampu lebih baik dari generasi sebelumnya. Pengajaran dan Pendidikan adalah hal yang penting, sehingga harus menjadi prioritas dalam semua generasi. Dengan perubahan zaman dan didukung kecanggihan teknologi, guru dan orang tua harus memberikan pendidikan atau pengajaran yang bervariasi. Hal tersebut akan memudahkan guru dan orang tua dalam menanamkan sebuah ilmu kepada anak-anaknya (Sitinjak & Kadu, 2016).

Dalam dunia pendidikan sanksi atau hukuman dapat digunakan sebagai bentuk konsekuensi atas perilaku yang tidak diinginkan, seperti pelanggaran peraturan sekolah atau norma perilaku yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi atau hukuman, diharapkan siswa dapat memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, dan dapat mendorong mereka untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Namun, disisi lain, ada juga pandangan kritis tentang penggunaan sanksi atau hukuman dalam dunia pendidikan, dapat berdampak negatif pada motivasi siswa dan hubungan antara siswa dan pendidik. Keberhasilan pendidikan dan pengajaran, secara garis besar bisa dilihat dari proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Hal tersebut terjadi karena

kemampuan dan kepekaan seorang siswa mencerminkan bagaimana proses belajar yang dialami itu mampu memberikan kemudahan untuk menelaah atau mengerti dari sebuah ilmu atau pengetahuan. Sebelum memberikan hukuman, perlunya pendidik memberikan sosialisasi ketika pra-pembelajaran kepada peserta didik, jika melanggar ketentuan yang telah ditentukan atau tata tertib satuan pendidikan, maka akan dikenakan sanksi. Bahwasannya tujuan daripada hukuman bukan memberikan nilai-nilai negatif atau kebencian yang disematkan terhadap peserta didik, akan tetapi bertujuan memberikan pelajaran agar nilai kedisiplinan merupakan prinsip kunci untuk meraih kesuksesan di masa depan (Khumaidi, 2020). Di Lembaga pendidikan atau sekolah, dalam menjalankan proses belajar, pastinya membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak yang khususnya berada pada lingkungan sekolah tersebut maupun dengan pihak luar sekolah. Hal tersebut dibutuhkan karena dalam dunia pendidikan dan pengajaran memiliki tujuan pengajaran, sarana pengajaran, proses pengajaran, pengadaan alat pendidikan, proses pengajaran dan lain-lain yang harus dicapai dan dicukupi, sehingga, membutuhkan pihak-pihak yang membantu dalam Pendidikan dan pengajaran. Adapun hukuman atau sanksi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam dunia pendidikan dan pengajaran, guna menjaga kelancaran dalam proses belajar. Muhammad Qutb menyatakan: "Apabila teladan tidak mampu dan begitupun nasehat, maka harus diadakan tindakan tegas, tindakan tegas itu adalah hukuman". Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia (Sidik, 2021).

Gambaran umum hukuman atau sanksi digunakan untuk memperbaiki kebiasaan atau perilaku siswa supaya menjadi lebih baik lagi, serta memberikan rasa kepada siswa untuk tidak mengulangi dan menyesali perbuatannya yang kurang baik. Hukuman dan sanksi bisa menjadi ibarat dua mata pisau, yang mana bisa diartikan mampu memberikan dampak positif dan mampu memberikan dampak negative kepada siswa, karena secara mayoritas siswa pastinya kurang menyukai terhadap pemberian hukuman atau sanksi. Sebagai seorang guru dan orang tua, apabila memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa dan anak haruslah memiliki banyak pertimbangan terhadap kondisi anak, seberapa berat pelanggaran yang dilakukan kemungkinan hal negative yang akan muncul (Agusnadi, 2014). Bisa saja guru yang mengesampingkan hal-hal tersebut besar kemungkinan dampak hukuman yang diterapkan terhadap siswa akan memiliki dampak negative, dan itu akan berdampak negative pula terhadap pengajar atau orang tua yang kurang memiliki rasa adil, telaten, sabar dan pemaaf terhadap siswa atau anak.

Penerapan hukuman atau sanksi bagi siswa atau anak, yang memiliki nilai positif, yaitu memberikan pembelajaran yang memiliki makna mendidik guna mengarahkan siswa tersebut menuju ke arah pendewasaan dan memiliki rasa tanggung jawab seperti pendapat Langeveld sebagai berikut "Supaya suatu hukuman dapat dipertanggung jawabkan dan penderitaan yang ditimbulkannya mempunyai nilai paedagogis, maka hukuman itu harus membantu anak menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri" (Kastari, 2022). Banyak orang di sekitar kita menyadari apa itu pendidikan dan bagaimana cara

kerjanya, terutama dalam hal pendidikan untuk anak-anak. Kita bahkan mungkin menyadari hal ini sendiri, tetapi itu terbatas pada gagasan indah yang ditulis dan bahkan dicerminkan tetapi tidak diterapkan dengan benar. Ada beberapa penjelasan untuk ini, salah satunya adalah keyakinan bahwa itu sangat sulit untuk diterapkan karena membutuhkan waktu dan bahkan ketulusan.

Pada era reformasi, banyak orang tua dan guru menghukum anak dan siswa menggunakan benda fisik, hanya karena anak tersebut kurang menurut dengan apa yang dikatakan oleh orang tua atau guru, memecahkan barang di rumah, atau mengerjakan soal kurang tepat, sehingga hukuman tersebut memberikan penampakan fisik kepada siswa atau anak kurang baik. Dulu para guru dan orang tua berfikir dengan terjadinya hukuman seperti itu akan memberikan efek jera sehingga siswa atau anak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Akan tetapi saat ini malah hukum fisik seperti itu malah marak dipermasalahkan bila itu terjadi di lingkungan sekitar kita (Harahap, 2016). Hukuman secara fisik memang bias saja memberikan dampak positif akan tetapi juga membuka peluang untuk memunculkan dampak yang negatif.

Dilihat dari segi filosofi, orang tua memiliki kewajiban mendisiplinkan sampai memberikan hukuman kepada anaknya supaya menjadi lebih baik lagi. Di lingkungan yang masih tradisional hukuman fisik masih sangat dipercaya menjadi metode yang sangat efektif untuk menertibkan dan menjaga kedisiplinan siswa dan anak, karena di lingkungan yang masih sangat tradisional mengenal bahwa dengan melakukan hukuman fisik kepada anak yang bersalah akan mencegah degradasi moral, baik itu berada di lingkungan rumah maupun masyarakat (Ndibo, 2020). Ada beberapa sekolah dengan lingkungan yang masih tradisional masih sering menggunakan hukuman fisik untuk menertibkan siswa, dimana dengan adanya ketakutan siswa yang muncul, bahwa guru meyakini akan membahayakan kekuatan atau kewibawaannya. Seharusnya masih banyak metode yang bisa digunakan untuk menertibkan siswa, namun jika metode tersebut tidak memberikan efek yang lebih baik bagi siswa, maka adakalanya hukuman fisik diberikan dengan melihat kondisi siswa, kadar pelanggaran dan faktor lain guna meredam dampak kurang baik atau negatif yang bias saja muncul dari pelaksanaan hukuman fisik tersebut (Agusnadi, 2014). Saat ini guru dan orang tua dianjurkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik bagi siswa dan anak. Sebagai alat pendidikan hukuman atau sanksi bisa dikatakan berhasil, itu juga dapat tergantung pada kepribadian guru atau siswa yang diberikan hukuman atau sanksi. Hubungan antara guru dan siswa juga mampu memberikan penentuan keberhasilan dalam pelaksanaan penertiban siswa. Maka dari itu, banyak hal yang terjadi apabila hukuman yang sama diterapkan kepada banyak orang akan menimbulkan hasil yang pasti akan berbeda. Seorang guru yang baik harus memahami bahwa hukuman memiliki batas dan melampaui itu akan memiliki efek negatif. Hal ini sejalan dengan dasar-dasar psikologi sosiologis dan filosofis yang dibahas di atas. Dalam hal hukuman, guru harus ingat bahwa mereka percaya bahwa menggunakan kekerasan terhadap anak-anak akan

memperburuk trauma psikologis mereka yang sudah dalam. Seiring waktu, anak akan tumbuh pembangkang dan menikmati perkelahian (Khomsiyah, 2014).

B. METODE

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Efendi et al., 2019). Serta Pendekatan perundang-undangan dan regulasi ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argument yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan atau regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Yang dimaksud dengan pendekatan konsep adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan akan perlindungan profesi guru tidak hanya terkait dengan perlindungan hak-hak kesejahteraannya, tetapi lebih luas juga termasuk perlindungan terhadap individu (diri) guru yang bersangkutan untuk dapat dengan rasa aman dan nyaman dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. Dan pastinya ketika guru melakukan pendisiplinan kepada siswa, tentunya guru tersebut mempunyai niat baik untuk menjadikan siswanya mempunyai moral dan etika yang baik. Tujuan utama dari pendidikan itu sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Sidik, 2021).

Perlindungan hukum yang baik, dihasilkan dari penegakan hukum yang baik pula. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok ukur kinerja suatu penegakan hukum (Ahyani et al., 2022). Dengan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan komponennya, termasuk legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan, dan kontrol masyarakat, efektivitas penegakan hukum dapat dievaluasi berdasarkan seberapa baik penegakan hukum telah diimplementasikan (Harefa et al., 2024). Menanggapi lebih cepat tindakan kekerasan, ancaman, prasangka,

dan intimidasi yang dihadapi guru baik secara pribadi maupun melalui media elektronik dan sosial sangat penting bagi petugas penegak hukum. Bidang pekerjaannya terkait erat dengan hal ini, karena guru yang mengalami kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, dan bentuk ketidakadilan lainnya akan meninggalkan puluhan atau bahkan ratusan anak. Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya Pemerintah Aceh, harus lebih responsif terhadap aparat penegak hukum dan mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi guru, seperti perlakuan tidak adil dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan dari pimpinan di komunitasnya masing-masing (Masrianto, 2024).

Bagi guru memberikan teguran atau sanksi merupakan hak dari guru, supaya peserta didik menjadi dapat dikendalikan, serta menyadari kesalahannya, segera memperbaiki diri, dan tidak mengulangi hal yang sama yang telah diperbuat. Pengendalian guru terhadap peserta didik sebagai bagian dari proses pendidikan, pengendalian guru terhadap peserta didik dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang teratur, disiplin, dan produktif (Fitriana et al., 2024). Tujuan pengendalian guru adalah untuk mengelola perilaku peserta didik, memastikan ketaatan terhadap aturan, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses pembelajaran. Guru sering memiliki instruksi seperti "Gunakan hukuman dengan hemat" untuk membantu mengurangi efek berbahaya dari hukuman. Ketika hukuman diberikan lebih sering, efektivitasnya akan menurun, dan seringkali tidak etis. Berikan penjelasan atas hukumannya. Siswa cenderung menarik kesimpulan yang salah tentang keadaan mereka saat ini jika mereka tidak diberi penjelasan logis. Misalnya, orang dapat sampai pada kesimpulan bahwa mereka mengerikan daripada tindakan mereka, dan mereka mungkin mulai merencanakan strategi yang berbeda untuk mendapatkan motivasi. Siswa harus selalu memiliki kesempatan untuk memperoleh penguat motivasi positif karena mereka memiliki efek negatif yang lebih sedikit daripada yang negatif. Jika Anda mencari ide tentang cara membuat pendorong motivasi positif, Anda dapat mempromosikan kebalikan dari perilaku negatif yang ditunjukkan siswa. Jika seorang anak berlarian di sekitar kelas, misalnya, carilah alternatif konstruktif yang lebih mungkin untuk menghalangi perilaku (seperti membaca dengan tenang) daripada yang dapat dicampur dengan perilaku negatif lainnya (seperti membagikan buku bacaan). Jika memungkinkan, jauhi menggunakan hukuman fisik. Seharusnya tidak perlu menggunakan hukuman dalam bentuk apa pun. Hindari memberikan hukuman saat Anda kesal atau tidak puas, termasuk ketika itu melibatkan hukuman fisik. Anda berisiko bereaksi berlebihan karena Anda hanya akan fokus pada tuntutan Anda pada saat itu dan bukan pada motivasi siswa Anda. Menghukum perilaku saat dimulai, bukan saat berhenti. Hukuman umumnya bekerja lebih baik ketika perilaku buruk dimulai daripada ketika berhenti, menurut penelitian pada anak-anak dan hewan (Titisari, 2019).

Selain ketentuan di atas, dalam pelaksanaannya hukuman haruslah sebanding dengan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan siswa. Hukuman yang terlalu berat atau tidak sebanding dengan pelanggaran dapat dianggap tidak adil dan dapat mempengaruhi hubungan siswa dengan sekolah dan pembelajaran. Dalam konteksnya

hukuman tidak boleh melanggar hak asasi manusia siswa atau merendahkan martabat mereka. Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng (Aulia et al., 2024). Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia. Apabila ada Hukuman yang bersifat fisik, verbal, atau emosional yang melanggar batasan ini tidak diperbolehkan. Hukuman harus memastikan keselamatan siswa. Tidak boleh ada risiko fisik atau psikologis yang membahayakan siswa dalam pemberlakuan hukuman. Adapun apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik melebihi kewenangan guru untuk menertibkan, maka guru melibatkan pimpinan satuan pendidikan untuk melakukan penertiban. Pimpinan satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Hal ini termasuk aturan disiplin, tata tertib, kode etik, dan norma-norma yang harus diikuti oleh peserta didik. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif. Pimpinan satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menegakkan disiplin di sekolah atau lembaga pendidikan (Fauzi, 2016). Mereka dapat memberikan sanksi atau tindakan korektif terhadap peserta didik yang melanggar aturan, baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan ini meliputi memberikan teguran, sanksi, atau tindakan rehabilitasi, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.

Pimpinan satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk melibatkan orang tua atau wali murid dalam penertiban peserta didik. Mereka dapat mengundang orang tua/wali murid untuk melakukan koordinasi, diskusi, atau pertemuan guna membahas masalah atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Kolaborasi antara pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali murid penting dalam membina dan mendidik peserta didik. Pimpinan satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait sanksi yang diberikan kepada peserta didik. Mereka dapat mempertimbangkan tingkat pelanggaran, kepentingan peserta didik, keadilan, dan faktor-faktor lainnya dalam menentukan jenis dan tingkat sanksi yang diberikan. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan adil. Pimpinan satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menerapkan program pembinaan bagi peserta didik (Muaja, 2021). Program ini meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan pengembangan diri, pelatihan keterampilan sosial, atau tindakan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku peserta didik yang melanggar aturan.

Hal yang perlu diperhatikan bagi seorang pendidik dalam memberikan teguran kepada peserta didik, penting untuk mencatat bahwa setiap tahapan pemberian teguran

harus dilakukan dengan penuh perhatian, komunikasi yang baik, dan mengedepankan prinsip pembinaan. Teguran yang diberikan dengan tujuan membimbing dan memperbaiki perilaku peserta didik dapat membantu mereka menyadari kesalahan mereka dan memotivasi mereka untuk mengubah perilaku yang tidak sesuai. Teguran yang konstruktif dapat memberikan dorongan bagi peserta didik untuk merefleksikan tindakan mereka dan bekerja menuju perbaikan. Tujuan dari pemberian teguran adalah untuk membantu peserta didik memahami kesalahan mereka, merenungkan tindakan mereka, dan memperbaiki perilaku ke arah yang lebih baik. Teguran yang konsisten dapat berperan dalam mencegah terjadinya perilaku yang melanggar aturan secara berulang. Peserta didik menyadari bahwa konsekuensi yang tidak menyenangkan akan terjadi jika mereka terus melanggar aturan, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengendalikan perilaku mereka (Pasha, 2022).

Tantangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan hukuman atau sanksi kepada peserta didik adalah Reaksi Emosional Peserta didik yang menerima hukuman atau sanksi mungkin menunjukkan reaksi emosional, seperti kemarahan, kekecewaan, atau frustrasi (Mustakar et al., 2024). Hal ini bisa membuat pelaksanaan hukuman menjadi lebih sulit karena perlu penanganan khusus untuk menenangkan dan mendiskusikan masalah dengan peserta didik tersebut. Reaksi emosi seperti kemarahan, kekecewaan merupakan respon yang dibawa sejak lahir, yang mana hal itu bisa tergambar pada bayi yang berumur 6 bulan sudah mampu menampilkan ekspresi marah dengan tangisan jika keinginannya tidak terpenuhi. Emosi marah atau kecewa juga merupakan signal untuk mempertahankan diri seseorang dari perbuatan kurang tepat dari orang lain terhadap dirinya. Di usia siswa atau remaja, pastinya gejolak dan peka terhadap rangsangan-rangsangan negatif sangatlah tinggi. Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan tekanan”, yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Respon Negatif Lingkungan Tindakan hukuman atau sanksi terhadap peserta didik dapat memicu reaksi negatif dari teman sekelas, orang tua, atau masyarakat sekitar. Mereka mungkin merasa tidak setuju dengan hukuman yang diberikan dan menyebabkan konflik yang lebih luas dalam lingkungan pendidikan. Hal tersebut dapat muncul karena setiap individu memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan dan cara terbaik untuk mendidik anak – anak. Beberapa orang mungkin merasa bahwa tindakan hukuman terlalu keras atau tidak efektif, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa sanksi adalah bagian penting dari pembelajaran dan pengembangan disiplin. Orang tua biasanya memiliki naluri melindungi anak-anak mereka dan mungkin merasa bahwa tindakan hukuman yang diberikan tidak adil atau berlebihan. Mereka menganggap penting untuk melibatkan diri dalam mendiskusikan dan menentukan jenis hukuman yang sesuai (Wasiati, 2020). Hukuman yang keras atau tidak tepat dapat memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan emosional dan mental peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan menurunkan motivasi belajar.

Perlindungan hukum bagi guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan (Nanang et al., 2022). Peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” adalah Dengan tujuan membentuk siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, pendidikan nasional berfungsi untuk membangun keterampilan dan membentuk peradaban dan karakter bangsa yang terhormat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang dinyatakan dalam artikel, ini memberikan ringkasan tentang peran yang dimainkan pendidik dan guru dalam sistem pendidikan nasional. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab instruktur melampaui sekadar memberikan pengetahuan dan pendidikan kognitif; Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membantu siswa mengembangkan kepribadian mereka dalam hal dimensi emosional (sikap) dan psikomotorik (perilaku). Agar hasilnya dapat meresap di bidang pola pikir, sikap, dan perilaku selain menghasilkan anak-anak yang sangat cerdas (Nawawi, 2019).

Salah satu indikasi bahwa perlindungan hukum untuk profesi guru belum berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya adalah peningkatan berbagai situasi yang terjadi saat instruktur melakukan tugas profesional mereka. Seperti halnya profesi lainnya, masyarakat pada umumnya dan otoritas penegak hukum pada khususnya, yang merupakan cabang pemerintahan, tampaknya memiliki pemahaman yang buruk tentang guru sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium Nobile*). Profesi mengajar yang bergengsi telah terjebak oleh meningkatnya banyak masalah yang memengaruhi pendidik (Gazali, 2021). Dalam konteks pengajaran, perilaku guru terhadap anak-anak mereka kadang-kadang dipandang oleh orang tua sebagai "salah" dan tidak dapat dimaafkan, mengharuskan penggunaan kekerasan, bahkan di meja hijau. Sejumlah "profesional" dari berbagai daerah kemudian mengeksploitasi skenario ini untuk memajukan agenda mereka sendiri dengan meluncurkan "ledakan" besar di berbagai media.

Didalam “Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai masalah perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara umum dan guru secara khususnya. Didalam undang-undang ini mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban oleh seorang Pendidik dan tenaga kependidikan. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, dan perlindungan untuk rasa aman semuanya termasuk dalam perlindungan hukum ini. Ketika guru melakukan tanggung jawab profesional mereka, yang meliputi pengorganisasian dan pelaksanaan

proses pembelajaran baik dalam lingkungan pendidikan formal maupun informal, ini termasuk dalam kewajiban yang dipermasalahkan. Ketika kita berbicara tentang perlindungan hukum, yang kita maksud adalah semua aspek upaya untuk memastikan bahwa guru memiliki kepastian hukum, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan saat menjalankan pekerjaannya. Untuk mencegah adanya penyimpangan atau tindakan berubah-ubah dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi mempengaruhi mereka, semua guru harus dilindungi secara hukum. Perlindungan hukum khusus ini mencakup perlindungan yang dihasilkan dari kegiatan mahasiswa, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain, berupa: 1) Tindak kekerasan; 2) Ancaman, baik secara fisik ataupun psikologis; 3) Perlakuan diskriminatif; 4) Intimidasi; dan 5) Perlakuan tidak adil. Pasal 39 ini pada dasarnya merupakan jaminan dan perlindungan secara yuridis bagi guru didalam melaksanakan tugas keprofesionalannya” (Gazali, 2021).

D. SIMPULAN

Salah satu indikasi bahwa perlindungan hukum untuk profesi guru belum berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya adalah peningkatan berbagai situasi yang terjadi saat instruktur melakukan tugas profesional mereka. Upaya pemerintah untuk melindungi pendidik dalam perjalanan pekerjaan mereka disebut sebagai perlindungan hukum bagi guru. Ini termasuk perlindungan di bidang hukum, kesejahteraan, pendidikan, dan masyarakat. Kontribusi seorang guru terhadap kemajuan pendidikan sangat penting. Akibatnya, guru memiliki pekerjaan yang sulit untuk dilakukan sebagaimana “Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” adalah Tujuan pendidikan nasional adalah membantu siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini juga membantu mengembangkan kemampuan dan peradaban bangsa yang bermartabat untuk mendidik kehidupan bangsa. Gambaran umum tentang peran yang dimainkan instruktur dalam sistem pendidikan nasional sebagai pendidik dan guru disediakan dalam artikel. Oleh karena itu, tanggung jawab guru lebih dari sekadar memberikan pengetahuan dan pendidikan kognitif; Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membantu siswa mengembangkan kepribadian mereka dalam hal domain emosional dan psikomotorik. Untuk menghasilkan anak-anak yang tidak hanya sangat cerdas tetapi juga lentur dalam hal pola pikir, watak, dan perilaku.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Agusnadi, A. (2014). Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Siswa Pada Pelanggaran Tata Tertib Di SMP 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(8).
- Ahyani, H., Surasa, A., & Suryani, S. (2022). Section Articles Idealitas Penegakan Hukum

- yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 3(2), 105–118. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>
- Aulia, S., Saraswati, N. D., Hikmawati, L. C., Illahi, A. I. karunia, & Puspita, A. M. I. (2024). Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 307–315. <https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i5.1280>
- Efendi, A'an, Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2019). *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Fauzi, M. (2016). Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 1(1), 29–49.
- Fitriana, A. N., Aisah, M. N., Rianto, E. I., & Widakdo, R. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Kedisiplinan Siswa. *Jurnal Madinasika Manajemen Pendidikan Dan Keguruan*, 5(2), 97–105. <https://doi.org/10.31949/madinasika.v5i2.8267>
- Gazali, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Memberikan Sanksi Fisik Dalam Batas Wajar Terhadap Peserta Didik. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 40–68. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.6>
- Harahap, A. S. (2016). Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 173–224. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.179>
- Harefa, J., Suhaidi, S., Rosmalinda, R., & Harefa, A. (2024). Analisis Hak Asasi Manusia Bagi Anak Atas Kekerasan terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Perspektif United Nations Convention on The Rights of The Child 1989. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(4). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i4.4722>
- Kastari, A. (2022). Pengaruh Bimbingan Konseling Dan Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Belajar Siswa Kelas X Di Smk Negeri 1 Dumai. *Jurnal Tadzakur*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.57113/taz.v2i2.235>
- Khomsiyah, I. (2014). Hukuman Terhadap Anak Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau Dari Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.105-117>
- Khumaidi, M. W. (2020). Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam. *An Naba*, 3(2), 134–149. <https://doi.org/10.51614/annaba.v3i2.61>
- Lafli, W. J. (2020). Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswadikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i1.1184>
- Masrianto. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sma Negeri 2 Mutiara. *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 141–147. <https://doi.org/10.1021/acsaem.4c02198>
- Muaja, H. S. (2021). Dilema Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Di Sekolah. *Lex*

- Et Societatis*, 9(2), 1–13. <https://doi.org/10.35796/les.v9i2.35091>
- Mustakar, Erwin, & Usman. (2024). Efektivitas Sanksi dalam Menanggulangi Pelanggaran Tata Tertib Siswa di MTs Negeri 2 Ketapang. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 167–176. <https://doi.org/10.58230/27454312.504>
- Nanang, Manullang, H., & Esther, J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mangalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 3(1), 45–58. <https://doi.org/10.51622/Njlo.V3i1.612>
- Nawawi, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 159–172. <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah>
- Ndibo, yaman La. (2020). Peranan Orangtua dalam Membina Kedisiplinan Anak. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 1(2), 75–84. <https://doi.org/10.51454/jet.v1i2.17>
- Pasha, M. (2022). Upaya Guru Dalam Mengatasi Kenakalan Peserta Didik Di Smp Islam Kebumen. *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education*, 3(1), 182. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v3i1.4993>
- Shofiyah, S., & Dini, Y. I. F. (2024). Mediation Role of Motivation on Job Satisfaction of Batam Manufacturing Industry's Employee. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 5(1), 508–524. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i2.3455>
- Sidik, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa. *Jurnal As-Said*, 1(1), 66–74.
- Sitinjak, L., & Kadu, A. U. (2016). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Mahasiswa Semester Iv Akper Husada Karya Jaya Tahun Akademik 2015/2016. *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (JAKHKJ)*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.59374/jakhkj.v2i2.33>
- Titisari, D. (2019). Pengaruh Hukuman Dan Keteladanan Guru Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas V Sekolah Dasar. *Jurnal Basic Education*, 8(12), 187–199.
- Wasiati, C. (2020). Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 119–144. <https://doi.org/10.37631/Widyapranata.V3i1.93>